



**GANTI RUGI ASURANSI MOBIL YANG DISEBABKAN OLEH
KECELAKAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN
2014 TENTANG PERASURANSIAN
(Studi Kasus di PT Adira Dinamika Blitar)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Malang



Oleh :
FRIDA AGNA SETIA KUSUMANINGRUM
21401021075

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2021**

RINGKASAN

GANTI RUGI ASURANSI MOBIL YANG DISEBABKAN OLEH KECELAKAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN (Studi Kasus di PT Adira Dinamika Blitar)

Frida Agna Setia Kusumaningrum
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada dasarnya manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti. Manusia mengharapkan keamanan atas harta benda mereka, mengharapkan kesehatan dan kesejahteraan yang tidak kurang, namun manusia hanya dapat berusaha dan tetapi segala bentuk permasalahan atau risiko dapat terjadi tanpa dapat dihindarkan sehingga muncul kerugian. Kondisi ini menjadikan keberadaan asuransi sebagai bentuk pertanggungan yang terjadi akibat adanya kejadian yang menyebabkan kerugian. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian terhadap asuransi. Asuransi yang akan diteliti yaitu pada perusahaan asuransi kendaraan mobil. Yang dimana akan di analisa pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Dalam permasalahannya membahas tentang bagaimana penerapan serta apa saja kendala-kendala dalam penerapannya terkait ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan.

Pada metode penelitian terdapat jenis penelitian dengan yuridis empiris yaitu berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku dengan menghubungkan kenyataan yang telah terjadi di masyarakat. Lalu untuk pendekatan penelitian dengan yuridis sosiologis yang mempunyai arti bahwa penelitian ini mengkaji masalah dengan cara meneliti dari segi ilmu hukum. Sehingga yang menjadi objek ialah Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 sebagai peraturannya dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk serta penggunanya (klien) sebagai fakta yang terjadi dilapangan. Lalu untuk subyek atau pokok permasalahannya ialah ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan.

Hasil penelitian dapat di simpulkan dalam kenyataan cukup rumit dalam prosedurnya dengan berbagai alasan dimana pengajuan asuransi diterima apabila kejadian terjadi pada masa perlindungan asuransi, tepat waktu dalam membayar premi, pengajuan klaim tepat waktu dan dokumen lengkap. Lalu untuk kendala-kendala dalam proses kepengurusan selalu melibatkan pihak berwajib apakah musibah tersebut murni atau di sengaja, dan jika memang terjadi kendala sedangkan apabila terdapat etika yang kurang baik dari pihak perusahaan asuransi bisa di laporkan ke OJK.

Kata Kunci : Ganti Rugi, Asuransi, Kecelakaan.

SUMMARY

CAR INSURANCE DAMAGES CAUSED BY ACCIDENT BASED ON LAW NO 40 OF 2014 CONCERNING INSURANCE (Study Case of PT Adira Dinamika Blitar)

*Frida Agna Setia Kusumaningrum
Faculty of Law Universitas Islam Malang*

Basically, humans are always faced with something that is uncertain. Humans expect security for their property, expect health and well-being that is not lacking, but humans can only try and but all forms of problems or risks can occur unavoidably resulting in losses. This condition makes the existence of insurance as a form of coverage that occurs due to events that cause losses. Therefore, researchers will conduct research on insurance. The insurance that will be studied is the car insurance company. Which will be analyzed in Law no. 40 of 2014 concerning insurance. In the problem, it discusses how to apply and what are the obstacles in its application related to compensation for car insurance caused by accidents.

In the research method there is a type of empirical juridical research that is based on applicable regulations by connecting the reality that has occurred in society. Then for the research approach with sociological juridical which means that this research examines the problem by examining it in terms of legal science. So that the object is Law no. 40 of 2014 as the regulations and PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk and its users (clients) as facts that occur in the field. Then for the subject or subject matter is compensation for car insurance caused by an accident.

The results of the study can be concluded that in reality the procedure is quite complicated with various reasons where the insurance application is accepted if the incident occurs during the insurance protection period, is on time in paying premiums, submits claims on time and complete documents. Then for obstacles in the management process always involve the authorities whether the accident is pure or intentional, and if there are problems, while if there is bad ethics from the insurance company, it can be reported to the OJK.

Keywords: Compensation, Insurance, Accident.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia. Seperti telah dimaklumi, bahwa dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya. Manusia mengharapkan keamanan atas harta benda mereka, mengharapkan kesehatan dan kesejahteraan tidak kurang suatu apapun, namun manusia hanya dapat berusaha dan tetapi segala bentuk permasalahan atau risiko dapat terjadi tanpa dapat dihindarkan oleh manusia. Kemungkinan menderita kerugian yang yang dapat dialami oleh manusia tersebut yang dimaksud yaitu mengenai risiko¹. Kondisi ini menjadikan keberadaan asuransi sebagai bentuk pertanggungan yang terjadi akibat adanya kejadian yang menyebabkan kerugian.

Asuransi kendaraan bermotor adalah asuransi kerugian yang tidak mendapat pengaturan khusus dalam KUHD. Karena tidak mendapat pengaturan khusus, maka semua ketentuan umum asuransi kerugian berlaku terhadap asuransi kendaraan bermotor. Disamping ketentuan umum mengenai asuransi kerugian, kesepakatan bebas yang dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis, menjadi dasar hubungan asuransi kendaraan bermotor antara tertanggung dan penanggung. Polis ditandatangani oleh penanggung dan menjadi alat bukti tertulis bagi kedua pihak untuk memenuhi kewajiban dan memperoleh hak secara timbal balik. Untuk membahas lebih lanjut

¹ Man S. Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni Bandung, Edisi ke-1, Cetakan 1,1997, h. 1-2

mengenai asuransi kendaraan bermotor, polis standar asuransi kendaraan Indonesia dapat diikuti sebagai acuan utama, disamping ketentuan umum dalam KUHD²

Dalam Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, yang dimaksud dalam perasuransian adalah: perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: 1) Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau 2) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana³

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 menyatakan objek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi atau berkurang nilainya. Asuransi sebagai suatu perjanjian pengalihan risiko menganut prinsip-prinsip atau asas-asas yang sangat penting, mengingat transaksi asuransi melibatkan keuangan masyarakat secara umum yang secara tidak langsung juga karena membawa pengaruh terhadap perekonomian sebuah negara.

² Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Cetakan ketiga, PT.Citra Aditya Bakti, 2002, h. 180

³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang mengumpulkan dana dalam bentuk pembayaran premi dan sebagai baliknya perusahaan asuransi menjanjikan untuk mengembalikan kondisi tertanggungnya seperti sebelum terjadinya kerugian. Berkaitan dengan fungsi perusahaan asuransi sebagai pengumpul dana masyarakat itulah peran pemerintah diperlukan untuk menjaga agar perusahaan asuransi dapat menepati janjinya kepada tertanggung (nasabah)⁴. Dari latar belakang penelitian maka dapat ditarik judul: **Ganti Rugi Asuransi Mobil Yang Disebabkan Oleh Kecelakaan Menurut UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Studi Kasus di PT Adira Dinamika Blitar)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan ini adalah:

1. Bagaimana penerapan UU No.40 Tahun 2014 terkait ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan ?
2. Apakah kendala-kendala dalam penerapan UU No.40 Tahun 2014 terkait ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan UU No.40 Tahun 2014 terkait ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penerapan UU No.40 Tahun 2014 terkait ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan

⁴ Ganie Junaedy, Hukum Asuransi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h.xii

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya hasil penelitian ini akan memberi kontribusi terkait dengan penerapan UU No.40 Tahun 2014 dalam hal ini mengenai pemberian ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan dan pencurian, serta dapat mengetahui mengetahui pelaksanaan undang-undang tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai pemberian ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan sesuai dengan UU No.40 Tahun 2014.

b. PT Adira Dinamika Blitar

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan masukan dalam menetapkan kebijakan secara tepat dalam pemberian ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan dan menurut UU No.40 Tahun 2014

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian dan Pembahasan
Afrizal Nurdin Yazid (2015)	Penerapan Ganti Rugi Pada Asuransi Mobil Yang Disebabkan Oleh Kecelakaan dan Pencurian (Studi Kasus di PT. Adira	1) penerapan ganti rugi asuransi PT. Adira Dinamika Semarang sudah sesuai dikarenakan bertanggung memperoleh ganti kerugian setelah memenuhi semua dokumen klaim yang harus dilengkapi kepada PT. Adira Dinamika Semarang.

	Dinamika Semarang)	2) Tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh tertanggung juga sudah sesuai, karena pihak ketiga memperoleh ganti kerugian yang diderita. Upaya hukum yang dilakukan PT. Adira Dinamika Semarang dalam penyelesaian klaim yang diajukan oleh tertanggung maupun pihak ketiga, penyelesaian tersebut menggunakan jalan negosiasi atau perundingan.
Atyanta Nanda Dhanistha (2019)	Proses Pembayaran Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Bagi Tertanggung (Studi di Brins General Insurance Cabang Yogyakarta)	Penyelesaian pembayaran klaim asuransi kendaraan bermotor di BRINS General Insurance Cabang Yogyakarta dilakukan melalui tahapan yang telah ditentukan, serta menjadikan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 sebagai pedoman yaitu penanganan klaim secara cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil. Penyelesaian pembayaran klaim asuransi di BRINS General Insurance Cabang Yogyakarta dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan OJK, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan melalui Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 bahwa apabila pembayaran premi telah dilakukan maka pembayaran klaim asuransi yang timbul merupakan tanggung jawab Penanggung

<p>Tia Destiana (2018)</p>	<p>Analisis Penerapan Asuransi Kerugian Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha).</p>	<p>Pembiayaan kendaraan bermotor PT. BPRS Mitra Agro Usaha menerapkan asuransi kerugian sebagai pengalihan risikonya dimana jenis pertanggungan asuransi kendaraan bermotor pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha menggunakan <i>Total Loss Only</i> (TLO) yang menjamin kerugian kendaraan yang diasuransikan karena kehilangan atas pencurian. Premi asuransi hanya dibayar pada satu kali pembayaran yakni pada saat masa pembiayaan belum berjalan. Untuk mempermudah perhitungan nilai premi dihitung menggunakan kalkulator asuransi yang telah disediakan oleh pihak asuransi dengan melihat harga jual kendaraan bermotor saat ini, suku premi, biaya administrasi dan lain-lain.</p>
<p>Erlina B (2010)</p>	<p>Klaim Ganti Rugi dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor</p>	<p>Prosedur pengajuan klaim yang dilakukan oleh tertanggung terhadap penanggung secara umum harus memenuhi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Polis Standar Kendaraan Bermotor yaitu mulai dari pemberitahuan, pengisian formulir klaim, dan penyerahan dokumen lainnya serta investigasi yang dilakukan penanggung. Sedangkan mengenai ganti kerugian asuransi kendaraan bermotor yang disebabkan oleh evenemen pencurian pada tertanggung adalah ganti kerugian total dan penanggung akan memberikan ganti kerugian kepada tertanggung berdasarkan harga sebenarnya sesuai dengan ketentuan Polis Standar Kendaraan Bermotor.</p>

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang berarti bahwa dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas, berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku dengan menghubungkan kenyataan yang telah terjadi di masyarakat.⁵ Sehingga diharapkan menemukan makna dibalik semua kasus dalam fakta yang telah terjadi di lapangan dalam hal ini yaitu mengenai penerapan UU No.40 Tahun 2014 terkait ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yang mempunyai arti bahwa penelitian ini mengkaji masalah dengan cara meneliti dari segi ilmu hukum.⁶ Metode pendekatan dimaksudkan bahwa penelitian ini didasarkan pada asas-asas dan UU No.40 Tahun 2014 terkait ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi yaitu di PT Adira Dinamika Blitar dikarenakan asuransi Adira cukup dikenal dalam masyarakat khususnya Kota Blitar. Disamping itu saya lahir dan besar di Kota Blitar sehingga saya memiliki cukup banyak keluarga dan kerabat yang dapat membantu serta mempermudah untuk melakukan penelitian.

⁵ Suratman. Dr dan Dilah Philips. 2012. *Metologi Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung, h. 23

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, h. 65.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis sumber data yang dimaksud adalah menyangkut informasi yang dapat memperkaya dan informasi tentang permasalahan yang menjadi perhatian peneliti. Sumber yang diharapkan mampu menyediakan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari PT Adira Dinamika Blitar, data tersebut secara langsung berhubungan dengan obyek penelitian dan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan seluruh data yang diperoleh baik melalui wawancara maupun pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti. Secara keseluruhan merupakan data primer.

b. Data Sekunder

Selain data primer, data yang digunakan oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian ini adalah data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, dokumen, literatur, majalah, internet, dan laporan hasil penelitian serta karya ilmiah yang telah disusun dengan baik dalam bentuk skripsi ataupun tesis, yang terkait dengan penerapan UU No.40 Tahun 2014 terkait ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan.

5. Teknik Pungumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dan sistematis dengan tatap muka, hal ini untuk mengetahui apa yang diketahui oleh narasumber tentang ganti rugi pada

asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan menurut UU No.40 Tahun 2014. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan dan wawancara dilakukan secara langsung pada responden yaitu pihak dari PT Adira Dinamika Blitar.

b. Observasi

Teknik observasi dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dan psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan untuk mengumpulkan data sesuai dengan obyek ini.

c. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.⁷

6. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dengan ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan dan pencurian berdasarkan UU No.40 Tahun 2014 yaitu pihak manajemen PT Adira Dinamika Blitar. Sedangkan sampel dalam penelitian ini diambil dengan cara *purposive sampling*. Sampel responden tersebut adalah pihak manajemen PT Adira Dinamika Blitar.

7. Teknik Analisa Data

Setelah melakukan teknik pengumpulan dan penelitian baik wawancara, maupun studi dokumen, maupun studi keputusan telah dirasa cukup, maka penulis menggunakan metode analisis Deskripsi Kualitatif

⁷ Margono. Drs. 2007. *Metologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*. PT.Rineka Cipta, Jakarta

yang menjabarkan atau menguraikan dari hasil penelitian ke dalam sebuah tulisan yang mendalam mengenai persoalan yang dikaji.⁸ Kemudian mendasarkan pada teori yang ada dalam peraturan perundang-undangan kemudian diteliti dan dibahas sehingga dapat ditarik kesimpulan. Maka dari itu data didalam suatu penelitian merupakan hal yang penting karena data- data yang sudah terkumpul dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dapat menghasilkan jawaban dari permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan hukum ini, penulis akan menyajikan empat bab yang terdiri dari sub-sub yang bertujuan untuk mempermudah penulis dalam penulisan. Sistematika penulisan ini juga akan menyesuaikan dengan buku pedoman penulisan penelitian hukum yang terdiri dari:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini merupakan kerangka awal penulisan. Dalam bab pertama ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah Penelitian terdahulu, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pendahuluan lebih sering ditulis dalam bab I dan berisi uraian uraian tentang latar belakang penelitian tujuan dan kegunaan penelitian kerangka teori this dan konsepsional penelitian dan lain sebagainya. Uraian demikian bila diamati sebenarnya sudah termuat pada rencana penelitian yang pernah dibuat. Atas dasar hal ini, bab pendahuluan hakikatnya berisi uraian yang hampir sama dengan rencana

⁸ Suratman. Dr dan Dilah Philips. 2012. *Metologi Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung,hal 156-157

penelitian yang telah disempurnakan, untuk itu bab I dapat berisi reserch desigh yang disempurnakan.

BAB II: Kajian Pustaka

Bab ini merupakan kerangka dasar penulisan dalam menganalisa pembahasan pada bab berikutnya. Bab ini berpangkal pada kerangka pemikiran atau teori- teori yang ada, pendapat para ahli dalam berbagai sumber yang mendukung berisikam hal- hal yang berhubungan dengan ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan dan pencurian menurut UU No.40 Tahun 2014.


BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan UU No.40 Tahun 2014 terkait ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan serta kendala-kendala dalam penerapan UU No.40 Tahun 2014 terkait ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan. Penemuan penemuan dan penelitian yang disajikan merupakan data yang sudah melalui pengolahan, baik *editing*, *coding* dan tabulasi. Sehingga data yang disajikan bukan berupa data mentah. penyajian data sebaiknya dilakukan secara kronologis dan sistematis, sesuai materi-materi pembahasan. Penyajian data selain dimaksudkan untuk mengungkapkan penemuan di lapangan, dimungkinkan juga mempermudah analisis data yang dilakukan. penyajian data dapat berupa gambaran umum responden ataupun lokasi penelitian tabel dan juga berwujud angka. Analisis data sebagai bagian dari isi penelitian disamping penyajian data berdasarkan analisisnya dari data yang disajikan itu. Data yang telah disajikan dianalisis melalui pendekatan

kualitatif atau kuantitatif. Kadangkala bab penyajian data disatukan dengan analisis data, menjadi bab penyajian dan analisis data. Dalam cara demikian data yang disajikan langsung dianalisis.

BAB IV: Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum, dimana berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan saran penulisan dalam menanggapi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Kesimpulan dan saran kecuali dapat dijadikan bab tersendiri kiranya juga dapat merupakan bagian dari bab penutup. Artinya dalam bab penutup akan berisi uraian tentang kesimpulan dan saran-saran.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:


1. Penerapan UU No.40 Tahun 2014 terkait ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan, dalam kenyataan yang sebenarnya tidak jarang berbelit-belit dan ditolak dengan berbagai alasan, sehingga perlindungan bagi kepentingan pemegang polis asuransi menjadi bagian penting dan berkaitan dengan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan serta perlindungan konsumen jasa asuransi. Dalam proses pengajuan asuransi diterima atau ditolak dapat ditentukan beberapa hal, dimana pengajuan asuransi diterima apabila kejadian terjadi pada masa perlindungan asuransi, tepat waktu dalam membayar premi, pengajuan klaim tepat waktu dan dokumen lengkap. Namun demikian pengajuan asuransi di tolak, apabila telat melakukan pembayaran premi asuransi, biaya kerusakan lebih besar dari nilai asuransi, pengajuan klaim telat dan dokumen pengajuan tidak lengkap.
2. Kendala-kendala dalam penerapan UU No.40 Tahun 2014 terkait ganti rugi pada asuransi mobil yaitu karena dalam proses kepengurusan selalu melibatkan pihak berwajib atas musibah yang terjadi maka akan di selidiki apakah musibah tersebut murni atau di sengaja, dan jika memang terjadi kendala sedangkan apabila terdapat etika yang kurang baik dari

pihak perusahaan asuransi bisa di laporkan ke OJK. Jadi disini kendala yang dapat terjadi yaitu adanya kesan yang kurang baik dari perusahaan dalam proses kepengurusan asuransi tersebut.

B. Saran

Saran yang diajukan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. OJK harus selalu memberikan pengawasan kepada perusahaan asuransi sehingga seluruh prosedur atau ketentuan asuransi yang ditetapkan dapat dijalankan dan tidak merugikan pihak yang melakukan klaim asuransi yang dilakukan.
2. Perusahaan harus tetap memperhatikan fasilitas yang diberikan kepada pihak yang melakukan klaim asuransi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesepakatan yang telah ditetapkan. Selain itu pihak yang melakukan klaim harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam proses kepengurusan sehingga proses dapat dijalankan dengan baik dan sesuai dengan harapan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abbas Salim, 2003, *Asuransi dan Manajemen Resiko ed revisi ke-2*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo persada

Abdul R. Saliman, 2010, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana Media Group

Abdulkadir Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan ketiga, PT. Citra Aditya Bakti

Abdulkadir Muhammad, 1994, *Pengantar Hukum Asuransi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Didin Hafidhuddin, Dkk, 2009, *Solusi Berasuransi (Lebih Indah dengan Syariah)*, (Bandung: Salmadani Pustaka Takaful

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1990, *Hukum Pertanggungangan (Pokok-Pokok Pertanggungangan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Erlina B, 2010, *Klaim Ganti Rugi dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor*

Ferdinan Silalahi, 1997, *Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Ganie Junaedy, 2010, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Kuat Ismanto, 2009, *Asuransi syari'ah Tinjauan asas-asas hukum islam*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar)

Man S. Sastrawidjaja, 1997, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni Bandung, Edisi ke-1, Cetakan 1

Suratman. Dr dan Dilah Philips. 2012. *Metologi Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung

Margono. Drs. 2007. *Metologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*. PT. Rineka Cipta, Jakarta

Muhammad Mushlehuiddin, 1999, *Menggugat Asuransi Modern*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama

Muhammad Syakir Sula, dkk, 2004, *Asuransi Syariah (Life And General)*, (Jakarta: Gema Insani

Radiks Purba, 1997, *Mengenal Asuransi Angkutan dan Udara*, (Jakarta: Djambatan).

Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang.

Sembiring, Sentosa. *Hukum Asuransi*. Nuansa Aulia. Bandung. 2014.

Pramukti, Angger Sigit dan Panjaitan, Andre Budiman. *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2016

Jurnal

Afrizal Nuridin Yazid, 2015, Penerapan Ganti Rugi Pada Asuransi Mobil Yang Disebabkan Oleh Kecelakaan dan Pencurian (Studi Kasus di PT. Adira Dinamika Semarang)

Atyanta Nanda Dhanistha, 2019, Proses Pembayaran Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Bagi Tertanggung (Studi di Brins General Insurance Cabang Yogyakarta)

Tia Destiana, 2018, Analisis Penerapan Asuransi Kerugian Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha).

Wawancara

Wawancara dengan Head of Quality Assurance PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Blitar , Bapak Edy Susilo, 15 Juni 2021

Wawancara dengan Head of Operation Risk Management PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Blitar, Bapak Indra Wijaya, 15 Juni 2021

Wawancara dengan Head of Accounting & Tax PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Blitar, Ibu Linda Laksono, 15 Juni 2021

Wawancara dengan Customer Service PT Adira Dinamika Multi Finance Kota Blitar, Ibu Isnaini Intan, 14 Juni 2021

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia , Asosiasi Asuransi Umum Indonesia 2017.



Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/ KMK.06/2003
tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan
Reasuransi

Situs

Otoritas Jasa Keuangan Indonesia <https://ojk.go.id/id/Default.aspx>.





Lampiran





Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia

